



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1994
TENTANG
PENGAWASAN ORANG ASING DAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, dan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan, dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, dipandang perlu melakukan pengawasan bagi orang asing dan tindakan keimigrasian secara cepat, teliti, dan terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing;
 - b. bahwa oleh karena itu, dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;

- Mengingat :
- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 8);
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN ORANG ASING DAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keimigrasian.
2. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keimigrasian pada suatu Propinsi Daerah Tingkat I.
3. Pejabat Imigrasi adalah pejabat teknis keimigrasian atau pejabat lain yang karena status atau kedudukannya mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab di bidang keimigrasian.
4. Dokumen Keimigrasian adalah izin keimigrasian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang keimigrasian.

BAB II
PENGAWASAN ORANG ASING

Bagian Pertama
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 2

Menteri mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

- a. melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan ke luar, keberadaan serta kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait dalam pengawasan orang asing.

Pasal 3

Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 4

Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, di Propinsi Daerah Tingkat I dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah, dan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II oleh Kepala Kantor Imigrasi.

Bagian Kedua

Pengumpulan Data

Pasal 5

Pengumpulan data orang asing dilakukan dengan cara menghimpun data dan informasi setiap orang asing yang :

- a. masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. berada di wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- c. melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Dalam rangka menghimpun data dan informasi mengenai masuk dan ke luar, keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, Pejabat Imigrasi melakukan pemantauan keimigrasian.

Pasal 7

Dalam rangka pemantauan keimigrasian Pejabat Imigrasi berwenang:

- a. mendapatkan keterangan dari masyarakat atau Instansi Pemerintah;
- b. mendatangi tempat-tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing; dan atau
- c. memeriksa Surat Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian orang asing.

Pasal 8

Setiap orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib memberikan keterangan identitas, keterangan kedatangan atau keberangkatan, dan keterangan lain yang diperlukan kepada Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab penginapan wajib menyediakan buku tamu dan daftar isian orang asing yang memuat data :
 - a. nama;
 - b. jenis kelamin;
 - c. status sipil;
 - d. status kewarganegaraan;
 - e. tempat dan tanggal lahir;
 - f. pekerjaan;
 - g. alamat di negaranya;
 - h. nomor dan tanggal berlakunya paspor;
 - i. jenis visa;
 - j. tempat pemeriksaan imigrasi dan tanggal masuk wilayah negara Indonesia;
 - k. tujuan; dan
 - l. tanda tangan.
- (2) Penanggung jawab penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan daftar tamu orang asing kepada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal kedatangan orang asing yang bersangkutan.
- (3) Penanggung jawab penginapan wajib memperlihatkan buku tamu dan daftar isian orang asing serta memberikan keterangan tentang tamu orang asing, apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi, Polisi dan aparat keamanan lainnya yang sedang bertugas.
- (4) Salinan daftar isian orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib disimpan oleh penanggung jawab penginapan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Setiap orang yang memberikan kesempatan orang asing menginap di tempat kediamannya wajib melaporkan kepada Kantor Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal kedatangan orang asing tersebut.

Pasal 11

Setiap orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperlihatkan Surat Perjalanan, atau Dokumen Keimigrasian dan surat-surat

keimigrasian lain yang dimilikinya, apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang sedang bertugas.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Imigrasi setempat.
- (2) Pendaftaran pada Kantor Imigrasi dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak hari ke 91 (sembilan puluh satu).
- (3) Pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan bersamaan pada saat yang bersangkutan memperoleh perpanjangan Izin Kunjungan atau pemberian Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Kewajiban mendaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi anak yang berumur sampai dengan 16 (enam belas) tahun dan belum kawin dilakukan oleh orang tua atau walinya.

Pasal 13

Kewajiban mendaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak berlaku bagi orang asing dan keluarganya yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas diplomatik dan konsuler.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran orang asing dilakukan dengan cara mengisi daftar isian yang memuat :
 - a. nama;
 - b. jenis kelamin;
 - c. status sipil;
 - d. status kewarganegaraan;
 - e. tempat dan tanggal lahir;
 - f. pekerjaan;
 - g. alamat;
 - h. nomor dan tanggal berlakunya paspor;
 - i. tempat Pemeriksaan Imigrasi dan tanggal masuk wilayah Negara Republik Indonesia; dan
 - j. masa berlakunya izin pendaftaran.
- (2) Orang asing yang telah melakukan pendaftaran, diberikan tanda bukti pendaftaran.

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal Imigrasi bertanggung jawab atas pemeliharaan daftar orang asing untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Daftar orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada Badan atau Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut pengawasan orang asing.

Pasal 16

Pemeliharaan daftar orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, di Propinsi Daerah Tingkat I dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah, dan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II oleh Kepala Kantor Imigrasi.

Pasal 17

- (1) Orang asing yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib melaporkan setiap perubahan keluarga, status sipil, status kewarganegaraan, alamat atau pekerjaan kepada Kantor Imigrasi setempat.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak adanya perubahan tersebut.
- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban mendaftarkan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya di Indonesia.

Pasal 18

- (1) Dalam hal di daerah tempat tinggal orang asing tidak terdapat Kantor Imigrasi, kewajiban melapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan melalui Pejabat Pemerintah Daerah setempat.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah setempat meneruskan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi daerah tempat tinggal orang asing tersebut.

Pasal 19

- (1) Setiap orang asing yang memperoleh Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap, wajib melapor kepada Kantor Kepolisian Republik Indonesia ditempat tinggal atau kediamannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak memperoleh izin tinggal tersebut.
- (2) Setiap orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila pindah alamat wajib melapor kepada Kantor Kepolisian Republik Indonesia di tempat tinggal atau kediamannya yang lama dan yang baru, dalam jangka waktu tujuh hari sejak tanggal kepindahannya.
- (3) Setiap orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah melapor kepada Kantor Kepolisian Republik Indonesia setempat diberi surat keterangan lapor diri.

Bagian Keempat
Pengolahan Data dan Informasi

Pasal 20

- (1) Setiap Kantor Wilayah dan Kantor Imigrasi melakukan pengolahan dan informasi mengenai masuk atau ke luar, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayahnya masing-masing.
- (2) Hasil pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengolahan data dan informasi serta pelaporan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kelima
Koordinasi Pengawasan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengawasan orang asing, Menteri membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing.
- (2) Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk di :
 - a. Tingkat Pusat;
 - b. Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I, dan
 - c. Wilayah/Daerah lain yang terdapat Kantor Imigrasi.
- (3) Anggota Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas wakil dari Badan atau Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut pengawasan orang asing.

Pasal 22

- (1) Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Tingkat Pusat dipimpin oleh Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (2) Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (3) Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Daerah/Wilayah lain yang terdapat Kantor Imigrasi dipimpin oleh Kepala Kantor Imigrasi yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Badan atau Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut pengawasan orang asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing.

- (2) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan Badan atau Instansi Pemerintah sesuai dengan tingkat koordinasi masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tata kerja serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing diatur oleh Menteri.

BAB III

TINDAKAN KEIMIGRASIAN

Bagian Pertama

Tata Cara Penindakan

Pasal 24

- (1) Tindakan Keimigrasian ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (3) Dalam hal tindakan keimigrasian berupa penolakan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia, keputusan tindakan keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dilakukan dengan menerakan tanda penolakan di paspornya.

Pasal 25

- (1) Setiap orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri dalam jangka waktu tiga hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Tindakan Keimigrasian.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan keputusan tindakan keimigrasian.

Pasal 26

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh orang asing yang bersangkutan atau wakilnya yang sah.
- (2) Wakil yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. orang tua atau walinya yang bertanggung jawab atas orang asing tersebut;
 - b. pengusaha atau sponsor yang bertanggung jawab atas kedatangan orang asing tersebut di Indonesia; atau
 - c. orang lain yang memperoleh kuasa khusus.

Pasal 27

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan secara tertulis melalui Direktur Jenderal Imigrasi dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipakai sebagai alasan keberatannya.

- (2) Direktur Jenderal Imigrasi selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyampaikan keberatan tersebut disertai pertimbangan-pertimbangannya kepada Menteri.

Pasal 28

Menteri memberikan keputusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan dari Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 29

- (1) Menteri dalam memberikan keputusan dapat menolak atau menerima pengajuan keberatan.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat final.

Pasal 30

Ketentuan mengenai Pejabat Imigrasi yang berwenang melakukan tindakan keimigrasian, tata cara penindakan keimigrasian, pengajuan dan pemeriksaan keberatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Karantina Imigrasi

Pasal 31

Orang asing dapat ditempatkan di dalam Karantina Imigrasi dengan alasan-alasan:

- a. berada di wilayah Negara Republik Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah;
- b. dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi; atau
- c. dalam rangka menunggu Keputusan Menteri mengenai pengajuan keberatan yang dilakukan.

Pasal 32

- (1) Pada setiap Kantor Imigrasi dan atau tempat-tempat lain dapat dibentuk Karantina Imigrasi.
- (2) Ketentuan mengenai tugas, wewenang, klasifikasi Karantina Imigrasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pendaftaran dan pengawasan orang asing tetap berlaku

sepanjang belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 95);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 83);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1970 tentang Koordinasi Pengawasan Orang asing yang Berkunjung di Indonesia dengan Fasilitas Bebas Visa Tujuh Hari (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 36), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 1994

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO**

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 1994

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MOERDIONO**